



**PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

NO. DOKUMEN

No. Revisi

Halaman  
1 / 4

**STANDAR PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

27 Mei 2025

Ditetapkan Oleh,

Direktur RSUD Tanjung Priok,

drg. Rully Dewi Anggraeni, MM  
NIP. 196909082000032005

**Pengertian**

Proses evaluasi dan analisis terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi, untuk menentukan apakah informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dapat dibuka untuk publik atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tujuan**

**1. Memastikan Keterbukaan Informasi:**

Memastikan bahwa informasi publik yang disediakan oleh RSUD Tanjung Priok memenuhi standar keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Mendukung Transparansi:**

Mendukung transparansi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat.

**3. Meningkatkan Akuntabilitas:**

Meningkatkan akuntabilitas RSUD Tanjung Priok dalam pengelolaan informasi publik, dengan cara memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam proses pengujian konsekuensi informasi.

**4. Melindungi Informasi Sensitif:**

Menetapkan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi dan melindungi informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publik, guna melindungi kepentingan pribadi, rahasia negara, dan informasi lain yang dilindungi oleh hukum.

 <p><b>Rumah Sehat untuk Jakarta</b> RSUD Tanjung Priok</p>		<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
		NO. DOKUMEN	No. Revisi	Halaman 2 / 4
		<p><b>5. Meningkatkan Efisiensi Operasional:</b> Meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan permohonan informasi publik dengan memberikan panduan yang sistematis bagi petugas dalam menjalankan tugasnya.</p> <p><b>6. Menjamin Kepatuhan Hukum:</b> Menjamin bahwa semua kegiatan pengelolaan informasi publik di RSUD Tanjung Priok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p><b>7. Mendukung Pengambilan Keputusan:</b> Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan terkait pengelolaan informasi publik, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan evaluasi yang objektif.</p>		
<b>Dasar Hukum</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan</li> </ol>		



**PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

NO. DOKUMEN

No. Revisi

Halaman  
3 / 4

Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

**Prosedur**

1. PPID melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.
2. Menginventarisasi seluruh kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID Dinas Kesehatan dan tidak termasuk dalam DIP kemudian mengkaji informasi/dokumen tersebut bersama-sama PPID Dinas Kesehatan dengan menyampaikan hasil kajian kepada tim pertimbangan.
3. Tim pertimbangan memberikan keputusan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum.
4. Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar bagi PPID Dinas.
5. PPID Dinas menerima hasil kajian/usulan dari PPID Provinsi dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

 <p><b>Rumah Sehat untuk Jakarta</b> RSUD Tanjung Priok</p>		<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>			
		NO. DOKUMEN	No. Revisi	Halaman 4 / 4	
		<p>6. Kualifikasi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ul> <p>Petugas Informasi memiliki kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi.</li> <li>• Memahami dan menguasai teknologi informasi.</li> <li>• Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.</li> </ul>			
<b>Unit Terkait</b>	1. Seluruh Unit				